



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE "AMA" SALATIGA

TERAKREDITASI

Alamat Kampus : Jl. Diponegoro 39 Telpon (0298) 321013 Salatiga

www.stieama.ac.id - E mail : admin@stieama.ac.id

SURAT EDARAN NOMOR : 618/Kp.06.6/KL.7.8/IX/2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBELAJARAN STIE AMA SALATIGA SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023
KELAS REGULER DAN NON REGULER

Mempertimbangkan :

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
2. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 42 dan 43 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tahun akademik 2022/2023.

Menetapkan :

Pedoman Pembelajaran STIE AMA Salatiga, Semester Gasal tahun akademik 2022/2023 kelas reguler dan non reguler dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

A. Ketentuan Umum

1. Pembelajaran di STIE AMA untuk semester gasal tahun akademik 2022/2023 menggunakan metode *blended learning*;
2. Metode *blended learning* adalah pembelajaran yang menggabungkan antara metode tatap muka (*face to face*) dan metode daring (*online*)
3. *Blended learning* menggabungkan metode pembelajaran langsung (*synchronous*) dan metode pembelajaran mandiri atau tidak langsung yang dapat dilakukan kapan saja (*asynchronous*);
4. *Blended learning* memiliki tiga komponen yang terdiri dari *online learning*, pembelajaran tatap muka dan belajar mandiri;
5. Melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan protocol kesehatan secara ketat;
6. Semua mahasiswa telah melakukan registrasi dan perwalian sesuai jadwal yang telah ditentukan;
7. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang akan mengikuti proses pembelajaran di kampus dalam kondisi sehat dan sudah mendapatkan vaksin covid -19 minimal dua dosis serta disiplin dalam melaksanakan protocol Kesehatan;
8. Satuan tugas Covid - 19 bersama bagian terkait melakukan mitigasi kesiapan fasilitas protocol kesehatan sebelum dimulainya perkuliahan tatap muka.

B. Ketentuan Khusus

1. Dosen

- a. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran di kampus, telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 minimal dua dosis, dibuktikan dengan kartu vaksin atau dari aplikasi peduli lindungi.
- b. Dosen wajib mematuhi protocol kesehatan selama memberikan pembelajaran di kelas.
- c. Dosen diwajibkan untuk menyiapkan materi perkuliahan sesuai capaian pembelajaran mata kuliah dan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan mengirimkannya ke : https://bit.ly/RPS_GASAL_TA2022_2023
- d. Dosen diwajibkan untuk mengisi jurnal mengajar, presensi setiap melaksanakan perkuliahan.
- e. Dosen dimohon memberikan tugas perkuliahan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan tidak menimbulkan beban berlebihan kepada mahasiswa.
- f. Dosen dimohon menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
- g. Untuk dapat meningkatkan daya pikir dan kreatifitas mahasiswa, pada mata kuliah tertentu dosen dapat menerapkan metode *problem based learning* atau metode *project based learning*.

2. Mahasiswa

Mahasiswa yang akan mengikuti kuliah di kampus wajib memenuhi persyaratan berikut ini :

- a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif STIE AMA, dibuktikan dengan KRS semester gasal tahun akademik 2022/2023 yang sudah ditandatangani Dosen Wali;
- b. sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 minimal 2 dosis, dibuktikan dengan kartu vaksin atau dari aplikasi peduli lindungi;
- c. wajib mematuhi protocol kesehatan selama melakukan aktivitas di kampus;
- d. mengikuti proses pembelajaran dengan tertib, disiplin, dan mentaati peraturan yang berlaku.

3. Proses Pembelajaran

- a. Perkuliahan yang dilaksanakan secara *online* menggunakan : *google class room* ; *google meet* ; *zoom meeting* (*disarankan menggunakan google class room ; google meet*)
- b. Perkuliahan lapangan, misal : Kuliah Praktek Pemberdayaan Masyarakat (KPPM) dilaksanakan secara "offline", dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
- c. Bimbingan tugas akhir/skripsi dapat dilakukan secara "online" dan "offline". Jika dilaksanakan secara "offline" dimohon tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.

4. Pelaksanaan Perkuliahan

Perkuliahan untuk kelas reguler dan non reguler di semester gasal tahun akademik 2022/2023 diatur sebagai berikut :

a. KELAS REGULER

1) Program Sarjana (S1)

Perkuliahan

Pertemuan : 1, 2, 3 : *offline*

Pertemuan : 4,5,6,7 : *online*

Pertemuan : 8, 9, 10 : *offline*

Pertemuan : 11,12,13,14 : *online*

Pelaksanaan Ujian

UTS dan UAS : *offline*

Ujian skripsi : *offline*

2) Program Diploma 3 (D3)

Perkuliahan

Program studi D3 Manajemen Perusahaan dan D3 Akuntansi perkuliahan dilaksanakan secara *offline*, jika dosen berhalangan hadir di kampus dapat digantikan dengan online, tapi dibatasi maksimal 2 kali.

Pelaksanaan Ujian

UTS dan UAS : *offline*

Ujian tugas akhir : *offline*

b. KELAS NON REGULER

Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan secara *offline* (3 kali) dan *online* (3 kali), dengan tata cara :

Pertemuan 1,3 dan 5 : *offline*

Pertemuan 2, 4 dan 6 : *online*

Catatan :

Khusus perkuliahan hari Sabtu jam ketiga (terakhir) dilaksanakan secara online

Pelaksanaan Ujian

UTS dan UAS : *offline*

Ujian Skripsi : *offline*

c. Untuk perkuliahan praktikum dilaksanakan secara *offline*.

C. Ketentuan lain

Ketentuan lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian.

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, 29 September 2022

Ketua,



Joko Pramono, SE.MM.Akt.CA.
NIK 001 105 0900

Tembusan :
Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Salatiga

